

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah sebagai abdi masyarakat merupakan pihak yang bertanggung jawab memberi pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan fungsi dari keberadaan pemerintah yang telah di atur dalam undang-undang, salah satunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 tahun 2003 menyatakan bahwa “Hakikat layanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah melalui instansi-instansi penyedia layanan publik bertanggung jawab memberikan layanan yang prima kepada masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik dituntut untuk menjalankan perannya secara maksimal. (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik).

Dalam rangka menjalankan peran yang maksimal, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah telah mengamanatkan kepada pemerintahan di daerah agar mengurus beberapa kepentingan pemerintahan, salah satunya kepentingan di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk penerapan pelayanan publik dari pemerintah untuk masyarakat. Fungsi pelayanan kesehatan ini diserahkan kepada lembaga kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Adnaan WD merupakan lembaga publik yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit ini terletak di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. RSUD Dr. Adnaan WD adalah satu-satunya Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Payakumbuh dengan tipe C yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 445.08/1034/WK-Pyk/IX/2009 pada tanggal 10 September 2009.

Hakikat dasar dari rumah sakit adalah pemenuhan kebutuhan dan tuntutan pasien yang mengharapkan penyelesaian masalah kesehatannya pada rumah sakit. Pasien memandang bahwa hanya rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan medis sebagai upaya penyembuhan dan pemulihan atas rasa sakit yang dideritanya. Pasien mengharapkan pelayanan yang siap, cepat, tanggap dan nyaman terhadap keluhan penyakit pasien.

Rumah sakit dalam memberikan jasanya tidak terlepas dari pembiayaan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dituntut untuk dapat menetapkan pembiayaan dan pelayanan kesehatan secara tepat dan efisien, dengan tetap memperhitungkan risiko atau hasil pelayanan yang akan diperoleh dalam menentukan kepuasan yang akan diterima oleh pasien. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, rumah sakit sangat membutuhkan biaya yang besar untuk membeli semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh pihak rumah sakit.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan canggih, dirasa tarif pelayanan di rumah sakit umum daerah masih rendah karena belum sesuai dengan jumlah pengeluaran yang semestinya dikeluarkan untuk memenuhi pelayanan yang bermutu. Penyesuaian tarif akhir-akhir ini merupakan jalan yang banyak ditempuh oleh berbagai instansi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.

Harapan dari penyesuaian tarif oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional, fasilitas kesehatan seperti alat medis dan obat-obatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang seoptimal mungkin. Masih rendahnya tarif pelayanan di rumah sakit, mengakibatkan banyaknya kebutuhan pelayanan kesehatan untuk pasien tidak terpenuhi secara riil, hal ini berpengaruh terhadap mutu pelayanan yang dapat diberikan kepada pasien. Rendahnya mutu pelayanan berpengaruh pada penurunan jumlah kunjungan pasien. Oleh karena itu perlu adanya analisis biaya pelayanan kesehatan lebih lanjut agar bisa dilakukan penyesuaian tarif yang

sesuai dengan pelayanan di rumah sakit dan kemampuan masyarakat umum.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, rumah sakit memerlukan perhatian yang lebih dalam segi pengelolaan, terutama yang berkaitan dengan tarif yang diberlakukan agar dapat mencukupi kebutuhan operasional. Masalah lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan adalah sulitnya untuk mengandalkan subsidi pemerintah untuk pengembangan ke depan, sehingga pendapatan dari pelayanan kepada pasien merupakan sumber dana yang menjadi andalan utama untuk menunjang biaya operasional.

Sumber dana pengembalian dari pendapatan tidak memungkinkan untuk membiayai pengembangan fisik, peralatan medis dan non medis. Sehingga jalan keluar yang dilakukan adalah dengan penghematan biaya yaitu dengan menekan pengeluaran sesuai kebutuhan, disisi lain diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan hidup dan mampu mengembangkan pelayanan yang semakin maju dan bermutu di rumah sakit.

Perhitungan unit cost menjadi isu hangat pada berbagai rumah sakit di Indonesia. Manajemen rumah sakit mengalokasikan waktu dan biaya khusus terkait dengan penghitungan *unit cost* pelayanan di rumah sakit. Berbagai konsultan rumah sakit juga sibuk mendapat permintaan pelatihan penghitungan *unit cost*. Informasi *unit cost* rupanya merupakan hal penting saat ini bagi rumah sakit, terutama karena ditegaskan antara lain dalam PP No. 23 tahun 2005 dan Permendagri No. 61 tahun 2007 bahwa tarif pelayanan BLU dan BLUD harus ditentukan berdasarkan *unit cost*.

Selama ini penetapan tarif pelayanan pasien di RSUD dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh masih konvensional yaitu tidak berdasar dari analisis biaya satuan pelayanan per pasien, tetapi hanya dengan menghitung biaya operasional obat dan bahan habis pakai kemudian dibandingkan dengan tarif pemerintah daerah dan tarif pesaing kemudian ditetapkan besarnya tarif pelayanan. Biaya-biaya yang lain seperti gedung, alat medis, gaji dan insentif belum diperhitungkan.

Namun setelah dilakukan kerjasama dengan pihak UGM tahun 2011 menghitung *unit cost* untuk masing-masing unit yang ada di RSUD dr. Adnaan WD, diberlakukanlah tarif baru di RSUD Dr. Adnaan WD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013. Berdasarkan hasil perhitungan *unit cost* ini, pihak manajemen rumah sakit merasa perlu melakukan penyesuaian tarif yang berlaku selama ini, karena tarif ini sendiri masih berada jauh dibawah tarif rumah sakit pesaing lainnya dengan tipe yang sama. Sehubungan hal tersebut diatas, manajemen RSUD dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh, menetapkan tarif baru untuk setiap jenis pelayanan kesehatan dan perubahan tarif diberlakukan mulai bulan Januari 2013. Tarif terakhir yang berlaku yaitu berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2015, dimana tarif ini ditetapkan tidak berdasarkan penghitungan kembali *unit cost*, tapi hanya melihat perbandingan dengan tarif rumah sakit pesaing (rumah sakit daerah dengan tipe yang sama)

Dengan adanya pemberlakuan tarif baru di RSUD Dr. Adnaan WD ini, penulis tertarik untuk mengevaluasi sejauhmana keakuratan penetapan tarif

dengan standar *unit cost* yang dihasilkan khususnya untuk unit Instalasi Bedah Sentral (IBS), karena untuk perkembangan tahun 2016 ini ada pembangunan gedung baru untuk IBS. Selain itu karena adanya tingkat kemahalan harga, artinya setiap tahun ada peningkatan terhadap harga seperti barang habis pakai (BHP), obat-obatan, kenaikan gaji pegawai rsud, peningkatan biaya pemeliharaan serta adanya investasi berupa alat-alat kesehatan baru yang ditempatkan di IBS itu sendiri.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:


1. Berapa *unit cost* layanan di Instalasi Bedah Sentral pada RSUD dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana hasil perhitungan *unit cost* dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan BPJS dan tarif umum yang berlaku?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mengetahui besaran *unit cost* layanan di Instalasi Bedah Sentral pada RSUD dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh.
2. Mengetahui hasil perhitungan *unit cost* dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan BPJS dan tarif umum yang berlaku.



2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit dr. Adnaan WD Payakumbuh: sebagai masukan dalam menentukan perencanaan dan pengendalian anggaran serta dapat menjadi acuan dalam penentuan tarif dimasa akan datang.
2. Bagi pengembangan pengetahuan: diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu tentang penetapan tarif pelayanan kesehatan.
3. Bagi peneliti: menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi kesehatan khususnya mengenai evaluasi penetapan tarif pelayanan di Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah.

